

**MUDHARABAH BANK SYARIAH DI TINJAU DARI UNDANG-
UNDANGNO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH**
**MUDHARABAH OF SHARIA BANK IS REVIEWED FROM LAW
NO. 21 YEAR 2008 ON SHARIA BANKING**

Karlina Aprilianingrum Bawenti
Intitut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-Mail: linabawenti21@gmail.com

Faradila Hasan
Intitut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-Mail: faradila.hasan@iain-manado.ac.id

ABSTRACT

The problem of banks with customers lies in the number of bids to charge bank interest, but customers want to get financing / net savings (bank interest) and in accordance with Islamic Shari'a. Islamic banks provide collateral with mudharabah financing. Mudharabah financing is part of the syariah banking system with the trust given by the bank to the customer with the profit-sharing transaction. Concerning the mudaraba system is contained in Law No.21 of 2008 on Sharia Banking which regulates the mudaraba system in Indonesia. In article 1 of Law No.21 of 2008 stated that savings is a deposit in akad wadi'ah and akad mudharabah which akadnya not contrary to Islamic Shari'a.

Keywords: *Mudharabah, Law No.21 of 2008, Financing, Profit Sharing, Calculation*

ABSTRAK

Persoalan bank dengan nasabah terletak pada banyaknya tawaran mengenakan bunga bank, namun nasabah ingin mendapatkan pembiayaan/tabungan yang bersih (bunga bank) dan sesuai dengan syariat Islam. Bank syariah memberikan jaminan dengan pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah bagian dari sistem perbankan syariah dengan kepercayaan yang diberikan bank pada nasabah dengan transaksi bagi hasil. Mengenai sistem mudharabah tercantum pada UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur sistem mudharabah di Indonesia. Pada pasal 1 UU No.21 tahun 2008 disebutkan bahwa tabungan adalah simpanan dalam akad wadi'ah dan akad mudharabah yang akadnya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kata Kunci: *Mudharabah, UU No.21 tahun 2008, Pembiayaan, Bagi Hasil, Penghitungan*

Sistem Pembiayaan mudharabah yang diterapkan pada Bank Syariah di Indonesia telah lama berkembang. Bahkan sistem pembiayaannya sangat diminati oleh masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa, di Indonesia mayoritas penduduknya adalah beragama Islam sehingga pembiayaan dengan akad murabahah dan akad lainnya yang berbasis syariah cukup menjadi daya tarik masyarakat untuk mengajukan pembiayaan di Banks Syariah. Bukan hanya pembiayaan saja melainkan juga menginvestasikan dana yang dimilikinya di Bank Syariah.

Untuk menjaga kesesuaian aturan syariat dengan penerapan produk di Bank Syariah maka, diperlukan aturan yang mengikat bagi Bank Syariah dan Nasabah. Aturan tersebut diharapkan menjadi salah satu solusi agar praktik di perbankan syariah jauh tetap berada pada prinsip-prinsip syariat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariaiah.

Di Indonesia sendiri telah ditetapkan aturan tentang Perbankan Syariah yaitu Undang-Undang No. No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, aturan ini telah menjadi pijakan dasar mengenai pengelolaan Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah lainnya dalam menerapkan produk yang dikeluarkannya. Aturan mengikat lainnya juga ditetapkan oleh Majeis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Mengapa fatwa DSN-MUI dikatakan mengikat, karena fatwa-fatwa dijadikan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral untuk mengambil pijakan tetang kesesuaian produk yang dikeluarkan Bank syariah dengan prinsip syariah. Agar supaya bank syariah dan lembaga keuangan syariah yang lainnya tidak menerapkan produk-produk yang dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jika hal tersebut terjadi maka penerapan pembiayaan di perbankan

syariah akan jauh dari konsep awal pendirian bank syariah dan prinsip-prinsip keuangan syariah.

Fatwa-fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Syariah menjadi pijakan dasar Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menerapkan produk-produknya, sehingga Lembaga Keuangan Syariah dapat dikenakan sanksi administratif jika produk yang diterapkan tidak sesuai dengan prinsip syariah (dalam hal ini fatwa DSN-MUI), sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/17/PBI/2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/31/DPbS/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Hasan, Syarifuddin, & Luntajo, 2016: 45)

Semua produk di bank syariah baik menghimpun maupun menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan haruslah sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini penulis akan memfokuskan isi dari tulisan ini pada pembiayaan *mudharabah*.

Pembiayaan menurut Kasmir (2009) adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain (nasabah) yang mewajibkan pihak yang diberikan pembiayaan untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pengertian tersebut senada dengan pengertian pembiayaan menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 2008. Pengertian tersebut juga membedakan hasil perolehan antara bank konvensional dan bank syariah dimana bank konvensional berupa bunga dan bank syariah mendapatkan keuntungan dari imbalan atau bagi hasil. Besar kecilnya rasio pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan internal dan eksternal. Dimana setiap kepentingan tersebut mengarahkan kepada tujuan utama

perbankan syariah yaitu perolehan keuntungan yang pastinya sesuai dengan prinsip syariah dengan tingkat likuiditas yang baik sehingga kepercayaan yang terbangun di masyarakat tetap terjaga.

KONSEP DASAR MUDHARABAH

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha (Antonio, 2001: 95). PSAK 105 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*) (Ikatan Akuntan Indonesia PSAK 105, 2007). Untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian menggunakan metode bagi untung (*profit sharing*) atau metode bagi pendapatan (*net revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.

Mudharabah adalah sejenis kerjasama dimana salah seorang memberikan uang ke yang lainnya untuk menginvestasikannya kedalam sebuah perusahaan komersial. Investasi itu datang dari orang pertama disebut "*rabb-ul-mal*", yang mana manajemen dan pekerjaannya adalah tanggung jawab dari yang lainnya, yang disebut *mudharib*. *Mudharabah* merupakan kerjasama kedua belah pihak yang mengikat untuk menjalankan suatu usaha dengan saling bagi hasil. (Taqi, 1998: 31)

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut akad, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas

kerugian tersebut. *Mudharabah* yaitu ada pihak yang saling memberi modal dan ada pihak yang bertanggung jawab menjalankan usaha (Antonio, 2001:95).

Dalil yang menjadi landasan *al-mudharabah*, lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Berdasarkan ayat yaitu QS. Al-Muzammil/73:20

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ

“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an” (Kementerian Agama RI, 2012:574)

Hadist yang diriwayatkan Thabrani dari Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدِنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِشْتَرَطَ عَلَىٰ صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْتَأْكَبَ بِهِ
بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً دَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَغَ شَرْتَهُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai *Mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (Antonio, 2001:96).

Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah Nomor 2280, kitab at-Tijarah yang artinya dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhadh* (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual (Antonio, 2001: 96).

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terdapat legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para

sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang di kutip Abu Ubaid (Antonio, 2001: 96).

Sebagaimana kontrak atau akad lain dalam hukum Islam, *mudharabah* atau *qiradh* memiliki rukun dan syarat.

Rukun *mudharabah* ada enam yaitu: (1) *Malik*/pemilik modal/disebut juga *shahibul maal*, *rabb al-maal*, *sleeping partner*; (2) *Amil*/yang mengelola modal/atau *mudharib*, *te labour partner*; (3) *Amal*/pekerjaan berdagang/atau kegiatan bisnis; (4) Untung/laba; (5) *Shighat*, ijab kabul, atau; (6) kontrak untuk berdagang (Shomad, 2012: 143).

Ijab kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian dan tidak disyaratkan adanya lafaz tertentu, karena yang dimaksud dalam akad ialah tujuan dan maknanya, bukan lafaz dan susunan kata. Terdapat beragam contoh ijab kabul diantaranya, “Aku memberikan *qiradh* kepadamu” atau “aku bermuamalah denganmu dalam usaha ini” atau “Ambillah uang ini dan gunakanlah sebagai modal berdagang” atau “Berniaga dengan syarat keuntungan dibagi di antara kita”. Kabul dari pihak pengelola dilakukan spontan dengan kalimat yang menunjukkan makna kabul. Terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa ijab dengan ungkapan perintah cukup dengan mengatakan “terimalah uang ini dan pakailah untuk modal berdagang”, dan kabul cukup dilakukan dengan pelaksanaannya. Akad yang harus didahulukan sebelum menjalankan usaha antara *mudharib* dan *sahibul maal* harus diucapkan secara benar bukan hanya lafaz namun niat dan makna dari akad tersebut (Shomad, 2012: 144).

Syarat-syarat *mudharabah*, antara lain: Modal dalam bentuk tunai; Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan; Keuntungan yang menjadi pekerjaan pemilik modal harus

jelas persentasenya. Nadeem UI Haque dan Abbas Mirakhor berpendapat bahwa keuntungan yang dihasilkan dibagi antara pihak-pihak, sesuai dengan aturan yang disepakati sebelumnya pada kontrak *mudharabah*, ketentuan ini menegaskan kesetaraan antara pengelola atau pemodal jasa dengan pemodal dalam bentuk dana.

Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal mengikat si pelaksana (pengelola) untuk menjalankan usaha di tempat tertentu, komoditas tertentu, waktu tertentu, dengan orang tertentu dan syarat-syarat tertentu. Menurut mazhab Maliki dan Syafii, hal ini dikarenakan persyaratan yang mengikat sering kali dapat menyimpang dari tujuan akad, yaitu keuntungan. Persyaratan demikian menjadikan *mudharabah* menjadi batal. Abu Hanifah dan Amad berpendapat bahwa *mudharabah* dengan *mugayyad* (terikat), dimana pelaksanaan harus sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Transaksi *Mudharabah* tidak harus terjadi antara sesama muslim, maka diperbolehkan bertransaksi dengan nonmuslim. Yang dimana bersifat terikat dengan ketentuan syarat-syarat yang berlaku dan boleh dijalankan sesuai dengan syariat oleh nonmuslim (Shomad, 2012:145). Maka yang relevan menurut penulis dan tidak memberatkan si pengelola, asalkan tidak bertentangan dengan syariat.

Dalam Al Hidayah di sebutkan ketentuan pokok *mudharabah*, yaitu: Modal dalam bentuk uang yang beredar dan bukan dalam bentuk komoditas karena ketidak stabilan harga; Pengelola dipercaya mengelola modal dengan persetujuan pemiliknya; Keuntungan tidak terbatas, salah satu pihak tidak boleh berhak atas keuntungan tertentu; Tidak boleh ada persyaratan tertentu yang menumbuhkan ketidakpastian atas keuntungan; Modal harus jelas, tertentu, milik pemodal dan diketahui saat kontrak (Shomad, 2012:146).

Dalam *mudharabah*, pengelola menguasai seluruh modal yang diinvestasikan agar dapat dikelola secara efektif, dan mengelola modal sesuai dengan keinginannya tentu dengan syarat-syarat yang tidak dilanggar. Pemodal tidak dapat menentukan bagaimana modal itu harus dikelola, karena akan membuat pengelola tidak pernah menguasai secara mutlak, dan menjadi tidak mampu mengelola modal. Pengelola tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kemerosotan dalam suatu bisnis karena ia hanya sebagai orang yang dipercaya. Pengelola tidak boleh memberikan modalnya kepada orang lain untuk diperdagangkan tanpa izin dari pemiliknya. Pengelola tidak boleh meminjamkan modalnya kepada orang lain, karena akan mengurangi keuntungan. Mudharib memberikan kepercayaan kepada pengelola modal dengan memberikan modal tanpa mengikut campur yang dijalankan pengelola modal namun dengan tidak memberikan/meminjamkan kepada orang lain. (Shomad, 2012: 146)

Wewenang pengelola, (*mudharib*) dalam *mudharabah* antara lain: Jual beli barang *mudharabah*; Menunjuk orang yang dapat dipercaya untuk ikut serta mengelola bisnisnya; Transfer pembayaran atas suatu harga; Wewenang yang ada dalam kontrak; Berhubung dengan orang lain untuk berbisnis; Kontrak dan membayar utang kemitraan; Melakukan kegiatan yang mendukung keberhasilan bisnisnya. (Shomad, 2012: 147)

Pada bank syariah *Mudharabah* diaplikasikan pada: *Investment Account*, *Saving Account*, dan *Project Financing*. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada: Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya; deposit biasa; Deposit special (*special investment*) dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* atau *ijarah* saja (Antonio, 2001: 97).

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk: Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa; Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal* (Antonio, 2001: 97).

Mudharabah pada konsepnya terdiri dari tiga jenis yaitu:

Mudharabah muthlaqah

Mudharabah muthlaqah adalah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya (Standar Akutansi Keuangan, 2007:1). Dengan artian bahwa pemilik dana atau investasi tidak memberikan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh penerima investasi untuk menjalankan jenis usahanya. Penerima investasi juga dapat memanfaatkan pihak lain untuk membantunya dalam pelaksanaan usaha yang dimodali oleh pemilik investasi.

Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah (Investasi Terikat) *Mudharabah muqyyadah* adalah *mudharabah* di mana pemilik dana atau yang berinvestasi memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara dan objek investasi. (Standar Akutansi Keuangan, 2007:1). Sebagai contoh, pengelola dana dapat pemilik dana dengan dana lainnya: Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya; Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin atau tanpa jaminan, atau; Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga (Standar Akutansi Keuangan, 2007:2). Dengan kata lain bahwa *mudharabah muqyyadah* sangat ketat dalam hal penentuan jenis investasi kepada penerima investasi sehingga yang

menerima investasi tidak memiliki pilihan lain selain menjalankan usaha sendiri tanpa bantuan pihak lain.

Mudharabah Musytarakah

Bentuk *mudharabah* dimana yang mengelola investasi juga menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Akad *mudharabah musytarakah* merupakan penyatuan antara akad *mudharabah* dan akad *musytarakah*. Dalam akad *musytarakah*, pengelola dana (akad *mudharabah*) juga memberikan modalnya dalam investasi bersama (akad *musytarakah*). Pemilik modal *musytarakah* (*musytarik*) mendapat bagian dari hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam *mudharabah*. Bagian yang didapatkan sebesar hasil usaha *musytarakah* setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik modal *musytarakah*. Bukan hanya pemilik modal dan pengelola usaha (*mudharabah*) yang saling berbagi hasil, namun pemilik modal pihak kedua dapat bagian bagi hasil (*mudharabah musytarakah*) (Furywardhana, 2009:107). Jenis *mudharabah* ini mejadikan pemilik modal juga mengelola investasi, baik salah satu maupun semua pihak pemodal.

PRINSIP BAGI HASIL

Prinsip bagi hasil yang paling banyak dipakai dalam perbankan syariah adalah *al-musytarakah* dan *al-mudharabah*. *Al-musytarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang disepakati dimana masing-masing pihak yang berakad memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001: 139). Hal ini akan membuat para masing-masing yang berakad agar saling mendukung karena kerugian juga akan ditanggung bersama sama halnya dengan kerugian.

Al-mudharabah berasal dari kata *dharab*, yang berarti berjalan atau memukul. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah kerjasama usaha antara dua orang atau lebih dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dicantumkan dalam kontrak, sedang rugi ditanggung oleh pihak pemodal. Apabila kerugian tersebut terjadi jika bukan dari akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2001: 139).

RESIKO DARI MUDHARABAH

Menurut Antonio (2001) risiko pembiayaan *mudharabah* antara lain adalah:

(1) *Asymmetric information problem* yaitu kecenderungan salah satu pihak yang menguasai informasi lebih banyak untuk bersikap tidak jujur. Oleh karena itu penetapan pembiayaan bagi hasil haruslah dilakukan dengan memperhatikan *incentive compatible constraints* (batasan-batasan untuk memberikan insentif bagi nasabah untuk berlaku jujur). (2) *Side streaming* yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak dan (3) lalai dan kesalahan yang disengaja (Friyanto, 2013: 4).

Menurut Friyanto (2013) peneliti menelaah terdapat beberapa bukti masalah utama yang ditemukan dalam implementasi produk pembiayaan *mudharabah*, antara lain: (1) Keseriusan nasabah mudharib dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank. Dalam kenyataannya perusahaan-perusahaan mudharib/musyarakat tidak selalu memenuhi harapan bank. Kewajiban-kewajiban atas pembiayaan kepada bank tidak dipenuhi dengan baik, perkembangan perusahaan tersendat-sendat bahkan ada kemungkinan menjadi pembiayaan

macet; (2) Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sesuai perjanjian, sehingga dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank tidak sesuai lagi dengan kesepakatan. Adanya kekhawatiran dari bank terhadap penyalahgunaan penggunaan dana (side streaming) dimana nasabah tidak menggunakan dananya sesuai dengan apa yang tertera dalam perjanjian atau akad, bagaimanapun juga bank tidak mungkin mengawasi secara terus menerus; (3) Pengelolaan internal perusahaan mudharib/ musyarik yang belum dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah; (4) Kelalaian nasabah mudharib dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank. Kenyataan ini menimbulkan banyak masalah. Nasabah (mudharib) masih menyembunyikan keuntungan usaha yang sesungguhnya, dan ini merupakan pemicu problema keengganan bagi bank syariah; (5) Bank syariah selaku pemilik modal (shahibul maal) masih belum yakin dengan kejujuran nasabah dalam melaporkan hasil usahanya. Dalam beberapa kasus masih terdapat nasabah (mudharib) yang tidak amanah (moral hazard) (Friyanto, 2013: 4).

PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Dalam pembiayaan terdapat kontrak yang harus dilakukan oleh dua pihak yaitu shahibul mal dan mudharib. Menurut Muhammad (2008:94) kontrak pembiayaan adalah pengikatan dua pihak dengan kesepakatan, diantaranya adalah kesepakatan tentang lama atau waktu kontrak (Utomo, 2014: 16). Menurut Kasmir (2004:75-76) unsur yang terkandung dalam pembiayaan yaitu: Kepercayaan Yaitu keyakinan pihak pemberi dana bahwa dana yang diberikan akan benar-benar dikembalikan dimasa yang akan datang; Kesepakatan Kesepakatan diwujudkan dalam bentuk perjanjian dimana masing pihak menandatangani hak dan kewajiban; Jangka waktu Jangka waktu mencakup masa panjang atau pendeknya pemberian dana harus dikembalikan; Resiko Resiko kerugian dapat diakibatkan

dua yaitu kesengajaan nasabah yang tidak mau mengembalikan dana, padahal nasabah mampu untuk mengembalikan, dan karena terjadinya sebuah bencana atau kecelakaan sehingga nasabah benar; Balas Jasa Akibat dari pemberian pembiayaan atau kredit maka pihak penyedia dana mengharapkan suatu imbalan keuntungan dalam jumlah tertentu (Utomo, 2014:16).

Metode Penghitungan Pembayaran Angsuran Pembiayaan

Metode *Anuitas Rate*

Penetapan angsuran pokok dan marjin secara konstan selama masa kredit. Pembayaran yang dilakukan setiap bulan jumlahnya selalu sama, dengan nominal angsuran marjin setiap bulan menurun, pokok naik atau bertambah. (Utomo, 2014:18)

Rumus penghitungan

$$A = (M \cdot t) / (1 - (1 + i)^n)$$

Keterangan

A : Anuitas

M : Plafon Kredit

i : Marjin

n : Jangka waktu

Metode *Sliding Rate*

Angsuran pokok di perhitungkan tetap pada setiap angsuran, sedangkan angsuran marjin menurun pada setiap bulannya sejalan dengan berkurangnya sisa kredit (Utomo, 2014:19)

Rumus penghitungan

$$a = \frac{M}{n}$$
$$b - \left(M - (nx(n - 1)) \right) xi$$

Keterangan

- a : Angsuran pokok
b : Angsuran bunga
M : Plafon kredit
i : Marjin
n : jangka waktu

Metode *Flate Rate*

Perhitungan angsuran pokok dan marjin selalu sama dalam setiap bulannya.

Rumus penghitungan (Utomo, 2014: 19).

$$F = \frac{M + (M \cdot i \cdot t)}{n}$$

Keterangan

- F : Flate rate
M : Plafon Kredit
i : Marjin
n : Jangka waktu

Berikut adalah contoh penghitungan angsuran pembiayaan: Bapak Toni meminjam dana untuk modal usaha kepada Bank Syariah Mandiri dengan plafon Rp 100.000.000, jangka waktu 2 tahun dengan ketentuan marjin 20%. Hitunglah besarnya angsuran dengan metode: *Sliding Rate*; *Flate Rate*; *Anuitas Rate*

Jawab :

Sliding Rate

- Angsuran pokok : PLFN/ jangka waktu
: Rp 100.000.000/24 bulan = Rp. 4.166.666
Angsuran Marjin : PLFN x Marjin/12

: Rp 100.000.000 x (20%/12)

: Rp 100.000.000 x 0.016 = Rp 1.600.000

Total Angsuran bulan 1 = **Rp 5.766.666**

Angsuran Bulan ke-2 : (Plfon-Angsuran Pokok) x marjin/12

: (Rp 100.000.000 – Rpp 4.166.666) x 20%/12

: Rp 95.83.4 x 0.016 = Rp 1.533.333

Total angsuran bulan 2 : Rp 4.166.666 + Rp 1.533.333

: Rp 5.699.999

Tabel 1. Daftar Angsuran Sliding Rate

Bln	Pokok Pinjaman	Cicilan Pokok	Cicilan Marjin	Angsuran Per bulan	Saldo Pokok
1	Rp100.000.000	Rp 4.166.667	Rp1.600.000	Rp 5.766.667	Rp95.833.333
2	Rp 95.833.333	Rp 4.166.667	Rp1.533.333	Rp 5.700.000	Rp91.666.667
3	Rp 91.666.667	Rp 4.166.667	Rp1.466.667	Rp 5.633.333	Rp87.500.000
4	Rp 87.500.000	Rp 4.166.667	Rp1.400.000	Rp5.566.667	Rp83.333.333
5	Rp 83.333.333	Rp 4.166.667	Rp1.333.333	Rp 5.500.000	Rp79.166.667
6	Rp 79.166.667	Rp 4.166.667	Rp1.266.667	Rp5.433.333	Rp75.000.000
7	Rp 75.000.000	Rp 4.166.667	Rp1.200.000	Rp5.366.667	Rp70.833.333
8	Rp 70.833.333	Rp 4.166.667	Rp1.133.333	Rp5.300.000	Rp66.666.667
9	Rp 66.666.667	Rp 4.166.667	Rp1.066.667	Rp5.233.333	Rp62.500.000
10	Rp 62.500.000	Rp 4.166.667	Rp1.000.000	Rp5.166.667	Rp58.333.333
11	Rp 58.333.333	Rp 4.166.667	Rp 933.333	Rp5.100.000	Rp54.166.667
12	Rp 54.166.667	Rp 4.166.667	Rp 866.667	Rp5.033.333	Rp50.000.000
13	Rp 50.000.000	Rp 4.166.667	Rp 800.000	Rp 4.966.667	Rp45.833.333
14	Rp 45.833.333	Rp 4.166.667	Rp 733.333	Rp4.900.000	Rp41.666.667
15	Rp 41.666.667	Rp 4.166.667	Rp 666.667	Rp4.833.333	Rp37.500.000
16	Rp 37.500.000	Rp 4.166.667	Rp 600.000	Rp4.766.667	Rp33.333.333

17	Rp 33.333.333	Rp 4.166.667	Rp 533.333	Rp4.700.000	Rp29.166.667
18	Rp 29.166.667	Rp 4.166.667	Rp 466.667	Rp4.633.333	Rp25.000.000
19	Rp 25.000.000	Rp 4.166.667	Rp 400.000	Rp 4.566.667	Rp20.833.333
20	Rp 20.833.333	Rp 4.166.667	Rp 333.333	Rp 4.500.000	Rp16.666.667
21	Rp 16.666.667	Rp 4.166.667	Rp 266.667	Rp 4.433.333	Rp12.500.000
22	Rp 12.500.000	Rp 4.166.667	Rp 200.000	Rp 4.366.667	Rp 8.333.333
23	Rp 8.333.333	Rp 4.166.667	Rp 133.333	Rp 4.300.000	Rp 4.166.667
24	Rp 4.166.667	Rp 4.166.667	Rp 66.667	Rp 4.233.333	Rp (0)
Total Angsuran				Rp 120.000.000	

Metode Flate Rate

$$\begin{aligned} \text{Angsuran perBulan} & : \frac{\text{PLFN} + (\text{PLFN} \times \text{Marjin} \times \text{Jangka Waktu})}{\text{Jumlah Bulan Angsuran}} \\ & : \frac{\text{Rp } 100.000.000 (\text{Rp } 100.000.000 \times 20\% \times 2)}{24} \\ & : \text{Rp } 5.833.333 \\ \text{Total Angsuran} & : \text{Rp } 5.833.333 \times 24 = \text{Rp } 139.999.992 \end{aligned}$$

Metode Anuitas Rate

$$\begin{aligned} A & = \left\{ \frac{Mxi}{1 - (1 + i)^{-n}} \right\} + (mxi) \\ & = \left\{ \frac{100.000.000 \times 0,016}{1 - (1 + 0,016)^{-24}} \right\} + (100.000.000 \times 0.016) \\ & = 3.450.584 + 1.600.000 \\ & = \text{Rp } 5.050.584 \end{aligned}$$

Tabel 2. Daftar Angsuran Anuitas

Bln	Pokok	Cicilan Pokok	Cicilan Marjin	Angsuran Per bulan	Saldo Pokok
1	Rp 100.000.000	Rp 3.450.584	Rp 1.600.000	Rp 5.050.584	Rp 96.549.416
2	Rp 96.549.416	Rp 3.505.793	Rp 1.544.791	Rp 5.050.584	Rp 93.043.623
3	Rp 93.043.623	Rp 3.561.886	Rp 1.488.698	Rp 5.050.584	Rp 89.481.737
4	Rp 89.481.737	Rp 3.618.876	Rp 1.431.708	Rp 5.050.584	Rp 85.862.860
5	Rp 85.862.860	Rp 3.676.778	Rp 1.373.806	Rp 5.050.584	Rp 82.186.082
6	Rp 82.186.082	Rp 3.735.607	Rp 1.314.977	Rp 5.050.584	Rp 78.450.475
7	Rp 78.450.475	Rp 3.795.376	Rp 1.255.208	Rp 5.050.584	Rp 74.655.099
8	Rp 74.655.099	Rp 3.856.102	Rp 1.194.482	Rp 5.050.584	Rp 70.798.997
9	Rp 70.798.997	Rp 3.917.800	Rp 1.132.784	Rp 5.050.584	Rp 66.881.197
10	Rp 66.881.197	Rp 3.980.485	Rp 1.070.099	Rp 5.050.584	Rp 62.900.712
11	Rp 62.900.712	Rp 4.044.173	Rp 1.006.411	Rp 5.050.584	Rp 58.856.539
12	Rp 58.856.539	Rp 4.108.879	Rp 941.705	Rp 5.050.584	Rp 54.747.660
13	Rp 54.747.660	Rp 4.174.621	Rp 875.963	Rp 5.050.584	Rp 50.573.038
14	Rp 50.573.038	Rp 4.241.415	Rp 809.169	Rp 5.050.584	Rp 46.331.623
15	Rp 46.331.623	Rp 4.309.278	Rp 741.306	Rp 5.050.584	Rp 42.022.345
16	Rp 42.022.345	Rp 4.378.226	Rp 672.358	Rp 5.050.584	Rp 37.644.118
17	Rp 37.644.118	Rp 4.448.278	Rp 602.306	Rp 5.050.584	Rp 33.195.840
18	Rp 33.195.840	Rp 4.519.451	Rp 531.133	Rp 5.050.584	Rp 28.676.390
19	Rp 28.676.390	Rp 4.591.762	Rp 458.822	Rp 5.050.584	Rp 24.084.628
20	Rp 24.084.628	Rp 4.665.230	Rp 385.354	Rp 5.050.584	Rp 19.419.398
21	Rp 19.419.398	Rp 4.739.874	Rp 310.710	Rp 5.050.584	Rp 14.679.524
22	Rp 14.679.524	Rp 4.815.712	Rp 234.872	Rp 5.050.584	Rp 9.863.813
23	Rp 9.863.813	Rp 4.892.763	Rp 157.821	Rp 5.050.584	Rp 4.971.050
24	Rp 4.971.050	Rp 4.971.047	Rp 79.537	Rp 5.050.584	Rp -
Total				Rp	121.214.016

PERHITUNGAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Penentuan besar/kecilnya nisbah bagi hasil (*expected yield*) dilakukan oleh bank terhadap pembiayaan. Margin merupakan prosentase keuntungan yang diharapkan dalam satu tahun. Dalam suatu pembiayaan, margin tersebut dikalikan dengan pendapatan rata-rata bulanan mitra kerja dalam satu tahun sehingga dapat diketahui taksiran pendapatan atas pembiayaan yang diberikan. Kemudian besarnya taksiran pendapatan atas pembiayaan dibagi dengan total pembiayaan untuk mengetahui nisbah bagi hasil bank. Besarnya nisbah bagi hasil nasabah dapat diketahui dengan cara 100% dikurangi dengan nisbah bagi hasil bank. Hasil dari perhitungan nisbah bank digunakan sebagai pedoman dalam bernegosiasi dengan nasabah. Bank akan melakukan penawaran nisbah lebih besar atau sama dengan hasil perhitungan nisbah tersebut. Apabila nasabah menyetujui besar nisbah tersebut, maka transaksi pembiayaan dapat dilakukan, namun bank tidak boleh memberatkan nasabah dalam hal pembayaran cicilan pokok pembiayaan atau mempersulit finansial nasabah (Susana & Prasetyanti, 2011:476).

Contoh mengenai perhitungan nisbah bagi hasil antara bank Muamalat dengan nasabah sebagai berikut: Seorang nasabah mengajukan pembiayaan kepada Bank Muamalat untuk modal kerja sebesar Rp.100.000.000 selama tiga tahun. Bank telah menentukan bahwa besarnya keuntungan yang diharapkan (*expected yield*) adalah 19%. Bagian analisis pembiayaan Bank Muamalat menaksir pendapat rata-rata setiap bulan yang diperoleh perusahaan nasabah sebesar Rp 10.000.000 dari data tersebut dapat dihitung besarnya nisbah bagi hasil dan distribusi bagi hasilnya sebagai berikut:

Diketahui:

Expected yield=19%p.a

Besarpembiayaan=Rp.100.000.000

Taksiranpendapatanperusahaan=Rp.10.000.000/bln

Maka:

Expectedyield dalam satu tahun = Taksiran pendapatan1 tahunxMargin

Expectedyield dalam satutahun= Taksiran pendapatan 1 tahun x Margin

= Taksiran pendapatan 1 tahun x Margin

= (Rp. 10.000.000x12) x 19%

= Rp. 22.800.000

= $\frac{\textit{Expected yield}}{\textit{Pembiayaan}} \times 100\%$

= $\frac{\text{Rp.22.800.000}}{\text{Rp.100.000.000}} \times 100\%$

= 22,8%.


Nisbah bagi hasil nasabah =100%-22,8%=77,2% Jadi, nisbah bagi hasil bank dengan nasabah adalah 22,8%:77,2%.

Tabel 3. Perhitungan Bagi Hasil

Bulan	Laba Usaha (Rp)	Bagian Bank 22,80%	Bagian Nasabah 77,20%
1	10.000.000	2.280.000	7.720.000
2	8.000.000	1.824.000	6.176.000
3	5.000.000	1.140.000	3.860.000
4	7.000.000	1.596.000	5.404.000
5	4.000.000	912.000	3.088.000
6	9.500.000	2.166.000	7.334.000

Total	43.500.000	9.918.000	33.582.000
--------------	-------------------	------------------	-------------------

Dari perhitungan Tabel di atas porsi nisbah bagi hasil nasabah lebih besar daripada porsi nisbah bagi hasil bank. Secara teori pembiayaan *mudharabah* bila rugi itu dikarenakan kesalahan nasabah akan ditanggung oleh nasabah itu sendiri, tetapi apabila rugi itu atas kesalahan bank, maka ditanggung oleh bank. Namun, pembiayaan *mudharabah* ini bank berimplementasi dengan koperasi seperti koperasi karyawan. (Susana & Prasetyanti, 2011: 477)



TINJAUAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* BANK SYARIAH MENURUT UU NO.21 TAHUN 2008

Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berkaitan dengan tujuan Bank Syariah mengenai pasal 7, 8, 9 yaitu: Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah

dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU No.21 tahun 2008).

Bank syariah memberikan pelayanan berbagai produk berupa tabungan yang berdasarkan akad *wadi'ah*, akad *mudharabah* dan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pada pasal 1 ayat 21 UU Perbankan Syariah tentang; Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU No.21 Tahun 2008).

Pada pasal 1 ayat 22 menyebutkan deposito adalah investasi dan berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara Nasabah Penyimpanan dan Bank Syariah dan/ atau UUS (UU No. 21 Tahun 2008).

Mudharabah dengan sistem transaksi bagi hasil sesuai yang tercantum pada ayat 25 huruf (a) yaitu: transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *muusyarkah*. Investasi pada bank syariah dalam bentuk *mudharabah* memberikan kepercayaan pada nasabah tercantum pada ayat 24 yaitu Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah

dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU No.21 Tahun 2008).

Pasal 21 huruf (a) dan huruf (b) menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; (1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*; (2) Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*; (3) Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*; (4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan (5) pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*; (UU No.21 Tahun 2008).

KESIMPULAN

Undang-undang sebagai kaidah norma yang tertulis untuk mengatur segala sesuatu terutama pada negara hukum seperti negara Indonesia. Dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dimana mengatur sistem bank syariah itu sendiri. Dengan sistem pembiayaan *mudharabah*, *wadi'ah* dan lain-lain. Perkembangan zaman saat ini pemerintah memberikan ruang kepada dunia perbankan dalam sistem pembiayaan, terutama pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah. Dengan rasio lebih ringan dari bunga pada bank umum menjadikan bank syariah tidak kalah dengan bank umum dengan imbalannya bagi hasil antara pihak nasabah dan bank yang tidak keluar dari prinsip syariah. Oleh karena itu undang-undang yang merupakan norma tertulis diperlukan dalam

sistem pembiayaan bank syaria untuk mengatur dan sebagai acuan selain pada Al-qur'an dan hadist.

Mudharabah sistem pembiayaan yang dimana bank sebagai shahibul maal (pemberi dana) dan nasabah sebagai mudharib (pengelola) yang saling memberikan kepercayaan dan keuntungan dengan imbalan bagi hasil. Yang dimana rasio pembagian hasil lebih banyak pada pengelola dana/nasabah di bandingkan pemberi dana/bank, di karenakan bila ada rugi dari nasabah bank tidak menanggung rugi tersebut.

BIBLIOGRAPHY

- Antonio. Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press
- Friyanto.(2013). Pembiayaan *Mudharabah*. Risiko dan Penanganannya (Studi Kasus pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang). *Jurnal Manajemen dan Kewirusahaan*. Vol.15. No. 2. p. 113-122
- Furywardhana. Firdaus. (2009). *Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Guepedia.
- Hasan. F., Syarifuddin, S., & Luntajo, M. M. R. (2016). Tinjauan Hukum Islam Dalam Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. Vol. 14. No.2. p. 40-51
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *PernyataanStandar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Kasmir. (2009). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana
- Kementerian Agama. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kencana
- Peraturan Bank Indonesia No. 10/17/PBI/2008 Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Shomad. Abd. (2012). *Hukum Islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/31/DPbS/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Susana. Erni & Annisa Prasetyanti. (2011). Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Al-Mudharabah* pada Bank Syariah.*Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol.15. No. 3. h. 466-478
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Usmani. Mufti Muhammad Taqi. (1998). *an Introduction to Islam Finance*. Karachi.
- Utomo. Budi. (2014). *Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri KC.Pembantu Banyumanik*. Salatiga: Skripsi